



KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR : 18 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM DESA MENGGORO
TAHUN 2020 - 2028

KEPALA DESA MENGGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Menggoro tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Menggoro Tahun 2020 - 2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590) ;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Desa Menggoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2019 Nomor 2);

18. Peraturan Desa Menggoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Menggoro (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2017 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Menggoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Menggoro Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Menggoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - b. Melaksanakan penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - c. Melaksanakan pengkajian keadaan Desa;
 - d. Melaksanakan penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa; dan
 - e. Melaksanakan penyempurnaan rancangan Perubahan RPJM Desa.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Menggoro
Pada tanggal 27 Juni 2024



TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung;
2. Camat Tembarak;
3. Ketua BPD Desa Menggoro
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Menggoro

Nomor : 18

Tanggal : 27 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RPJM DESA MENGGORO
TAHUN 2020-2028

NO	NAMA	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD SANI HAKIM	Kepala Desa	Pembina;
2.	RATNA WIDIASTUTI	Sekretaris Desa	Ketua
3.	SUDIYONO	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	NUR MASRUROH	Kaur Perencanaan	Anggota.
5.	AHMAD SAIFUL MU'AD	Kasi Kesra	Anggota.
6.	PRADIKATIWI ADHY CAHYA NINGTYAS	Ketua TP.PKK Desa	Anggota.
7.	EKY LISTYOSARI	Ketua Posyandu Desa	Anggota
8.	ANNI NURBAENI	LPMD	Anggota
9.	MUHAMMAD ULFI FADLI	LPMD	Anggota
10	NASRODIN	Kasi Pemerintahan	Anggota
11.	HASAN WARYONO	Kepala Dusun Kamal Timur	Anggota

